

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN**

Memimbang :

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perubahan adalah perubahan/pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011.

BAB II

APBD

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 24.865.000.000,00
- semula	Rp. 679.086.641,60
- bertambah/(berkurang)	
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 25.544.086.641,60
b. Dana Perimbangan	Rp. 542.242.281.496,00
- semula	Rp. 0,00
- bertambah/(berkurang)	
jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 542.242.281.496,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp. 16.541.428.862,00	
-	semula		
-	bertambah/(berkurang)		
		<u>Rp. 12.195.203.000,00</u>	
jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			<u>Rp. 28.736.631.862,00</u>
jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 596.522.999.999,60
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai			
-	semula	Rp.218.121.795.453,00	
-	bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.959.680.304,00</u>	
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.227.081.475.757,00
2) Belanja Bunga			
-	semula	Rp. 0,00	
-	bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi			
-	semula	Rp. 0,00	
-	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 0,00)</u>	
jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00
4) Belanja Hibah			
-	semula	Rp. 11.684.957.123,00	
-	bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.856.105.617,00</u>	
jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 15.541.062.740,00
5) Belanja Bantuan Sosial			
-	semula	Rp. 3.605.810.000,00	
-	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 529.022.877,00)</u>	
jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 3.076.787.123,00

6) Belanja Bagi Hasil		Rp. 1.400.000.000,00
- semula		Rp. 0,00
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 1.400.000.0000,00</u>
jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 1.400.000.0000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan		Rp. 17.527.000.000,00
- semula		Rp. 0,00
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 17.527.000.000,00</u>
jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 17.527.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga		Rp. 2.306.192.500,00
- semula		(Rp. 370.714.470,00)
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 1.935.478.030,00</u>
jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.935.478.030,00
jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp. 266.561.803.650,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai :		
- semula		Rp. 32.764.452.264,00
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 4.384.364.906,00</u>
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 37.148.817.170,00
2) Belanja Barang Dan Jasa :		
- semula		Rp.207.618.072.210,05
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 16.215.808.604,00</u>
jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan		Rp. 223.833.880.814,05
3) Belanja Modal :		
- semula		Rp.214.058.430.807,95
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 10.308.733.101,00</u>
jumlah Belanja Modal setelah perubahan		<u>Rp. 224.367.163.908,95</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp. 485.349.861.893,00
Rp. 751.911.665.543,00
(Rp. 155.388.665.543,40)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp.131.188.000.000,00
Rp. 29.950.665.543,40

Rp. 161.138.665.543,40

b. Pengeluaran

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 5.750.000.000,00
(Rp. 0,00)

Rp. 5.750.000.000,00

Rp. 155.388.665.543,40
Rp. 161.138.665.543,40

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan setelah perubahan

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dalam Berita Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
pada tanggal, 3 Oktober 2011


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**
IF. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198903 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR .17


Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Oktober 2011
BUPATI KATINGAN
DUWEL RAWING